

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELOPAN DALAM JABATAN DAN PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025)**

**Ibnu Khoiri**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: [048637705@ecampus.ut.ac.id](mailto:048637705@ecampus.ut.ac.id)

No. Telp:

Submitted 31 Maret 2026

Accepted 05 April 2026

Published 06 April 2026

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang serta menganalisis apakah putusan pemidanaan terhadap tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 telah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHPidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pencucian uang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU. Bentuk pertanggungjawaban pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025, Terdakwa memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran. Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU, karena memiliki *means rea* melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br, untuk kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan menghukum Terdakwa pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah memenuhi perspektif keadilan.

**Kata Kunci:** *putusan, pidana, penggelapan, pencucian uang.*

**PENDAHULUAN**

Hukum merupakan salah satu standar aturan yang ditetapkan, terdiri dari berbagai jenis pedoman yang mengontrol aktivitas tiap individu dalam suatu masyarakat, bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Putra, Sugiarta, dan Suryani, 2021). Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengendalikan interaksi sosial masyarakat dalam rangka membangun dan menegakkan ketertiban umum (Chandra, 2022). Melalui adanya hukum akan tercipta kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai tindak pidana terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana Penggelapan. Thezar dan Nurjannah (2020) menyatakan bahwa “Tindak pidana penggelapan sangat erat kaitannya dengan rasa kejujuran ataupun kepercayaan atas seseorang, karena tindak pidana penggelapan dalam praktiknya telah dilakukan oleh hampir seluruh kalangan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat biasa hingga lapisan masyarakat yang memiliki jabatan tertentu, baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam perusahaan swasta” (p.328). Faizin, Sudarmanto, Hadiyanto, dan Sukarna (2024) menyatakan “terjadinya penggelapan, suatu tindak pidana yang bersumber dari hubungan kerja, dapat menimbulkan akibat negatif yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat, khususnya pemilik perusahaan dan individu yang terkait dengan status hukum aset yang terkena

dampak” (p.34). Penggelapan merupakan tindakan menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan (Ariwibawa dan Rosadi, 2024).

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan penggelapan biasanya oleh pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak langsung digunakan karena adanya rasa takut maupun terindikasi kejahatan (Rays, 2021). Menurut Susanto, Juanda dan Noviriska (2024) bahwa “biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan cara memasukkan hasil kejahatan tersebut dalam sistem keuangan perbankan (*banking system*), berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang kita kenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*)” (p.870). Pencucian uang secara sederhana merupakan suatu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah (Tim Riset PPAATK, 2021).

Contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025. Terdakwa dalam perkara ini dituntut tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan lepas terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut dari segala tuntutan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi. Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 menerima permohonan kasasi tersebut. Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan Pencucian Uang”. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan.

Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka keberhasilan penegakan keadilan tergantung pada kebijaksanaan hakim untuk mengambil putusan yang adil. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji pembatalan putusan lepas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 yang memiliki akibat hukum putusan pemidanaan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan dan pencucian uang?
2. Apakah putusan pemidanaan terhadap tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 telah sesuai dengan perspektif keadilan?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Muhaimin (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti” (p.48). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual diperoleh melalui aturan-aturan hukum mengenai pidana penggelapan dan pencucian uang yang akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decedendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025. Teknik pengumpulan data artikel ilmiah ini adalah melalui studi pustaka yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, et.al, 2022). Artikel ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang

Istilah “tindak pidana”, juga dikenal sebagai “*strafbaarfeit*”, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman (Chandra, 2022). Menurut Anggalana dan Juliansa (2024) “Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain” (p.262). Tindak pidana Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan) dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Berdasarkan teknik dilakukannya kejahatan, maka tindak pidana ini terbagi atas beberapa kategori, yaitu:

a. Kategori pokok

Jenis penggelapan yang utama diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. Jumlah atau biaya barang yang menjadi subjek kejahatan ini tidak relevan. Pasal 372 KUHPidana menyatakan bahwa: “Penggelapan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900,- bagi siapa saja dengan kesengajaan memiliki melawan hak atas suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik pihak lain dan berada di tangannya tanpa melakukan kejahatan.

b. Kategori Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, yaitu “perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak melebihi Rp 250,-, maka dapat dikenakan sanksi karena penggelapan ringan, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 900,-“.

Tingginya pengaturan biaya ini saat ini belum sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga pengaturan mengenai jumlah uang tunai yang nyata yang disinggung dalam pengaturan KUHPidana dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan

zaman. Atas kondisi tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Menurut pengaturan Pasal 1 PERMA No 2 Tahun 2012 diputuskan bahwa kata Rp 250 yang terdapat dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, menjadi Rp 2.500.000 (Noviansyah, Rifai dan Dewi, 2018). Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa, Tiap jumlah maksimum hukum denda yang diancam dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

c. Kategori berat

Pasal 374 dan 375 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Semakin besar kepercayaan yang diberikan kepada individu yang menguasai barang curian tersebut merupakan salah satu faktor yang memberikan bobot yang lebih besar dari bentuk dasarnya.

Pasal 374 KUHPidana menegaskan bahwa apabila penggelapan dilakukan oleh orang yang dalam kategori hubungan kerja atau mendapatkan upah, maka dapat dikenakan dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Kemudian Pasal 375 KUHP juga menyatakan bahwa terhadap penggelapan yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun.

d. Kategori kalangan keluarga

Pasal 376 KUHP yang mengatur tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga memberikan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Hasil dari tindak pidana penggelapan masuk dalam kategori *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU. Hal tersebut juga dinyatakan Firdaus (2023) bahwa sifat dari tindak pidana pencucian uang yang bersifat kejahatan lintas negara juga sebagai buntut kedudukan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan (*underlying/follow up crime*) dari adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dalam konteks hukum pidana, Pencucian Uang dimaknai sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU TPPU. Unsur-unsur TPPU terkandung dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU:

- a. Pasal 3 UU TPPU menyatakan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
- b. Pasal 4 UU TPPU menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- c. Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menyatakan bahwa: Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dilihat dengan seksama rumusan pidanaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka penggunaan frasa kata “dan” menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pencucian uang menggunakan konsep penjatuhan pidana secara “kumulatif” yakni, sanksi pidana penjara ditambah dengan pembayaran denda sebagai satu kesatuan (Watkata, Ingratubunb dan Ingsaputro, 2023).

### **Analisis Putusan Pidanaan Terhadap Tuntutan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Pencucian Uang Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 Berdasarkan Perspektif Keadilan**

Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan yang bersifat kombinasi yaitu kumulatif dan alternatif. Dakwaan Kesatu Primer yaitu sebagaimana diatur Pasal 374 KUHPidana; atau Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana; dan Dakwaan Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU.

Kejadian berawal sejak tahun 2009 sampai bulan Mei 2015, Terdakwa selaku Direktur Utama PT Cakra Mahkota Indonesia dan selaku Direktur PT DAT Indonesia setiap tahunnya tidak pernah menyelenggarakan RUPS dan tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban Keuangan kedua Perusahaan melalui RUPS. Setiap tahunnya di setiap bulan biasanya minggu pertama atau di minggu kedua, Terdakwa menerima email dari bagian Finance masing-masing Perusahaan terkait Laporan Keuangan, setelah itu email berisikan Laporan Keuangan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia oleh Terdakwa dikirimkan / di *forward* kepada Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham melalui email.

Penggunaan uang periode bulan Juni 2015 sampai bulan Desember 2015, Terdakwa tidak pernah memberikan Laporan Keuangan baik kepada Dewan Komisaris maupun kepada Direksi lain serta para pemegang Saham PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan alasan *soft copy* dan *hard copy* Laporan Keuangan kedua Perusahaan telah hilang. Padahal yang sebenarnya Terdakwa berhenti memberikan Laporan Keuangan, karena sejak bulan Juni 2015 sampai bulan Desember 2015 Terdakwa menggunakan uang milik PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia untuk kepentingan pribadi dengan melampirkan bukti-bukti fiktif, sehingga data-data penggunaan uang yang fiktif dari bulan Juni tahun 2015 sampai bulan Desember 2015 oleh Terdakwa sengaja telah dihilangkan untuk menghilangkan jejak pajak, karena Terdakwa menerima informasi pada awal tahun 2016 akan dilakukan pemeriksaan atau Sidak Pajak oleh Pejabat Pajak ke kantor PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia.

Cara Terdakwa menghilangkan data-data semua Laporan Keuangan baik PT DAT Indonesia maupun PT Cakra Mahkota dengan cara pada awal tahun 2016 semua softcopy data-data keuangan yang ada di Komputer oleh Terdakwa dibuang dan dihancurkan. *Hardcopy*nya dipindahkan dari kantor PT DAT Indonesia dan PT Cakra Mahkota ke Gudang

yang berada di rumah Terdakwa, dikarenakan berkas-berkas hard copy yang sudah pindahkan ke Gudang tersebut dimakan rayap sehingga oleh Terdakwa dibakar. Secara berlanjut sejak periode awal tahun 2016 sampai tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa kembali melakukan hal yang sama. Terdakwa menggunakan uang milik PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dan untuk menutupi perbuatannya agar tidak diketahui oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris serta Dewan Direksi PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia. Terdakwa melampirkan data-data penggunaan uang fiktif serta pengeluaran uang ditambah (di *mark up*).

Penggunaan uang yang menggunakan data-data fiktif tersebut, lalu uangnya dari rekening atas nama PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia oleh Terdakwa dipindahkan/ditransfer/ditempatkan ke rekening Bank BCA Cabang Puri Indah Jakarta Barat atas nama Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Cakra Mahkota Indonesia dan sebagai Direktur PT DAT Indonesia, telah merugikan para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT Cakra Mahkota Indonesia dan para Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PT DAT Indonesia seluruhnya sekitar sejumlah Rp.63.235.270.112,- (enam puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus dua belas rupiah).

Terdakwa dituntut tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primer dan Kedua. Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan lepas terhadap Terdakwa dalam perkara tersebut dari segala tuntutan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi. Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 menerima permohonan kasasi tersebut. Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan dan Pencucian Uang”. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan.

Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam kasus tersebut hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Terkait kasus penelitian, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br mempertimbangkan bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah alternatif dengan sifat kumulatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair dengan sifat kumulatif yang sesuai dengan yang dipertimbangkan dalam tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Pertama*, unsur “barang siapa”. Berkenaan dengan kasus ini, terbukti dari keterangan terdakwa dan para saksi di pengadilan bahwa terdakwa adalah satu-satunya orang yang dimaksudkan dalam pengertian “barang siapa” dalam kasus ini yaitu TR yang merupakan Direktur Utama PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota Indonesia lengkap dengan segala identitasnya, dan bukan orang lain. Menurut Hakim, Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur ini, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Hal ini

sebagaimana menurut Saragih, Hadiyanto & Prasetyo (2022) “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau dapat bertanggung jawab.” (p.119).

*Kedua*, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menimbang bahwa uang milik PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dimiliki oleh Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekekening atas nama Terdakwa di Bank BCA Cabang Puri Indah Jakarta Barat rekening nomor 288 588 7889 sejumlah Rp.35.377.024.306,33 (tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta du puluh empat ribu tiga ratus enam koma tiga puluh tiga rupiah). Dari fakta tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur ini juga telah terpenuhi.

*Ketiga*, unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena upah untuk itu”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT Cakra Mahkota Indonesia dan selaku Direktur PT DAT Indonesia. Gaji yang diterima Terdakwa dari PT Cakra Mahkota Indonesia setiap bulan kurang lebih sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Gaji yang diterima dari PT DAT Indonesia setiap bulan kurang lebih sekitar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Dengan demikian semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi yaitu sebagaimana diatur Pasal 374 KUHPidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menimbang, karena dakwaan Kesatu Primer yaitu Pasal 374 KUHPidana adalah merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHPidana maka dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primer tersebut, maka unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsidaer secara otomatis juga terpenuhi. Selanjutnya dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan:

“Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa dalam pengurusan Perseroan, termasuk dalam pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan kerugian kepada PT DAT Indonesia dan PT Cakra Mahkota Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah merupakan perbuatan keperdataan sebagaimana yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atas kerugian tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh kepada Terdakwa selaku Direksi Perseroan melalui Gugatan ke Pengadilan Negeri.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kesatu Subsidaer telah terpenuhi seluruhnya, namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.”

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU. *Pertama*, unsur “setiap orang”. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU TPPU yang dimaksud dengan setiap orang adalah “orang perseorangan dan korporasi, artinya orang perseorangan dan korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan”. Unsur setiap orang telah dipertimbangkan Ketika mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primer. Dalam pertimbangan

tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi, oleh karenanya segala pertimbangan hukum mengenai unsur barang siapa dalam pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

*Kedua*, unsur “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Majelis Hakim menimbang, bahwa karena tindak pidana asal sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan Subsider (*predicate crime*) telah dinyatakan terbukti, tapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana melainkan perbuatan Perdata, maka Dakwaan Kedua ini juga dinyatakan telah terbukti, tapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan Kasasi dan dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan:

“Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa kesalahan atau kelalaian Terdakwa harus diselesaikan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.”

“Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran.”

“Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan jahat yang tidak dilindungi oleh Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang hanya memberi perlindungan atas perbuatan pengurus yang didasarkan pada itikad baik.”

“Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut harus juga dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.”

“Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 374 KUHPidana, maka perbuatan Terdakwa yang mentransfer uang PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia ke rekening pribadi Terdakwa dan memenuhi unsur Pasal 3 UU TPPU. Oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan dikabulkan dengan membatalkan putusan *judex facti* serta mengadili sendiri perkara *a quo*.”

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 menghukum Terdakwa pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa

tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Hal ini sebagaimana asas hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*actus non facit reum nisi mens sist rea*). Sinurat (2023) menyatakan, “asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas pokok yang menelaah sisi pertanggungjawaban bagi Terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana, yang juga merupakan patokan penjatuhan pidana kepada Terdakwa” (p.206). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum kecuali sikap batin (*means rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas fakta persidangan, Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 *jo* Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU, karena memiliki *means rea* penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang.

Sekalipun dakwaan menjadi dasar pemeriksaan hakim, namun putusan pengadilan yang berupa putusan pemidanaan tidak dapat diambil secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan melalui proses peradilan. Setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara, keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum (Sururie, 2023).

Putusan oleh Hakim Mahkamah Agung jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, karena setelah melalui persidangan berdasarkan fakta hukum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Oleh sebab itu cukup beralasan Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 sudah memenuhi perspektif keadilan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tindak pidana Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan) dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana

penggelapan adalah pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pencucian uang diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU. Bentuk pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4392 K/Pid.Sus/2025 atas fakta persidangan, Terdakwa saat melakukan perbuatannya memiliki *mens rea* atau niat jahat untuk merugikan PT Cakra Mahkota Indonesia dan PT DAT Indonesia dengan cara mengalihkan uang perusahaan ke rekening Terdakwa dengan membuat pengeluaran fiktif atau penggelembungan pembiayaan dan menghilangkan bukti-bukti pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang dilarang dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf q UU TPPU, karena memiliki *means rea* melakukan penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Oleh sebab itu cukup beralasan Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Br tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dikurangi masa tahanan dan membayar denda sejumlah satu milyar rupiah subsidair selama enam bulan kurungan. Menurut penulis, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025 sudah memenuhi perspektif keadilan.

### Saran

Saran untuk Hakim Tingkat Pertama, agar dalam memberikan putusan yang adil dalam perkara penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, diharapkan dapat mempertimbangkan *means rea* Terdakwa. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan cermat dan jeli dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta-fakta persidangan demi mewujudkan penegakan hukum yang adil.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.

Saragih, Y.M., Hadiyanto, A., dan Prasetyo, M.S.E. (2022). *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.

Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.

Sururie, R.W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

Tim Riset PPAATK. (2021). *Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2020*. Jakarta: PPAATK.

Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

#### Artikel Jurnal:

- Afdhali, D.R., dan Syahuri, T. (2023). "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Anggalana dan Juliansa, M.R. (2024). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung". *Pagaruyuang Law Journal*, 7 (2). DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119>.
- Ariwibawa, K., dan Rosadi, O. (2024). "Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan". *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4). DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.447>.
- Faizin, M., Sudarmanto, K., Hadiyanto, A., dan Sukarna, K. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan". *Journal Juridisch*, 2 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jj.v2i1.7949>.
- Firdaus, S. P. (2023). "Urgensi Reformasi Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Implementasi Rupiah Digital". *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.118>.
- Putra, K.A.I.A., Sugiarta, I.N.G., dan Suryani, L.P. (2021). "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemotong Dana Bantuan Sosial Covid-19". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3420.255-260>.
- Rays, H. M. I. (2021). "Bentuk-Bentuk Pencegahan Dan Penindakan (Pemberantasan) Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010". *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 49-68. DOI: <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.851>.
- Susanto, J.E., Juanda, dan Noviriska. (2024). "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari UU TPPU". *Action Research Literate*, 8 (4), 868-876. DOI: <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.282>.
- Thezar, M., dan Nurjannah, S. (2020). "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2 (3). DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>.
- Watkata, F.X., Ingratubunb, M.T., dan Ingsaputro, M.H. (2023). "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76>.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 937/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2025.